

Kendala Regulasi Kewajiban Pemegang Paten oleh Investor Asing di Indonesia

Fahnizar Dandy Hediyanto, Kholis Roisah, Anggita Doramia Lumbanraja

Program Studi Magister Kenotariatan
Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro
Email : fdandyh@gmail.com

Abstract

The Obligations of patent holders based on Article 20 as regulated in Law Number 13 of 2016 concerning patents are still relatively problematic. The factors that hinder the process of patent implementation in Indonesia, both from patent holders and/or from the Indonesian government, are a separate problem for patent holders who are foreign citizens. This study uses a normative juridical method, using secondary data. The results of the study conclude that the Patent Law Number 13 of 2016 creates problems, especially for inventors from abroad. So that the Indonesian Government issued Permenkumham Number 30 of 2019 concerning Procedures for Granting Compulsory Patent Licenses as a solution to this problem through the Ministry of Law and Human Rights, where patent holders can submit applications for postponement of patent implementation to the Minister along with the background for the delay, in the case of patent holders has not been able to apply his patent in Indonesia after the patent application has been approved.

Keywords: Obligations of Patent Holder; Patent Regulations; Foreign Investor

ABSTRAK

Kewajiban pemegang paten berdasarkan Pasal 20 sebagaimana diatur pada Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten masih relatif mengundang permasalahan. Faktor yang menghalangi untuk proses implementasi paten di Indonesia baik yang berasal dari pemegang paten dan/atau dari pemerintah Indonesia, menjadi permasalahan tersendiri bagi pemegang paten yang merupakan Warga Negara Asing. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, dengan menggunakan data sekunder. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa Undang-Undang Paten Nomor 13 Tahun 2016 menimbulkan permasalahan terutama untuk investor dari luar negeri. Sehingga Pemerintah Indonesia mengeluarkan Permenkumham Nomor 30 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pemberian Lisensi-Wajib Paten sebagai solusi atas permasalahan tersebut melalui Kementerian Hukum dan HAM, dimana Pemegang paten dapat menyampaikan permohonan penundaan pelaksanaan paten kepada Menteri beserta latar belakang atas penundaan tersebut, dalam hal pemegang paten belum mampu untuk menerapkan patennya di Indonesia setelah permohonan paten tersebut disetujui.

Kata Kunci: Kewajiban Pemegang Paten; Regulasi Paten; Investor Asing

A. Pendahuluan

Seiring dengan berkembangnya zaman yang cukup pesat, seseorang maupun sekelompok orang mewujudkan invensi yang salah satunya dibidang teknologi, sehingga dapat berfungsi menunjang kehidupan sehari-hari untuk masyarakat. Peranan pemerintah dalam hal ini sangatlah penting untuk mengimplementasikan undang-undang hak cipta, merek, paten, desain industri

terhadap Hak Kekayaan Intelektual (HKI) di Indonesia agar setiap hasil karya yang dibuat tidak diklaim atau dibajak oleh pihak lain, dan juga untuk memberikan kepastian hukum serta pengamanan di bidang hukum atas antusiasme para pembuat ide-ide kreatifitas terutama di bidang teknologi.

HKI itu sendiri merupakan sebuah ilmu yang mengutamakan dan mengoptimalkan kekuatan berpikir manusia dengan bertujuan untuk melahirkan karya sekaligus memberikan kontribusi ditengah-tengah kehidupan bermasyarakat yang dapat berupa sesuatu yang belum memiliki wujud kemudian menjadi sesuatu yang berwujud baik dalam bentuk desain industri, inovasi dan lain sebagainya (Atmadja, 2003).

Paten adalah salah satu bentuk kekayaan intelektual, yang dirancang untuk memproteksi penemuan-penemuan di bidang teknologi. Selain itu, paten juga menjadi dasar dari adanya industri modern dengan mengacu pada kreasi terbaru, teknologi yang mutakhir, memiliki standar mutu yang tinggi (Mahendra, 1991).

Paten tidak hanya berkaitan dengan segi teknologi (*technological interest*) namun juga berhubungan dengan ekonomi dan penanaman modal, terlebih dapat memiliki posisi daya tawar tersendiri untuk Negara dalam melaksanakan aktivitas ekspor impor komoditinya (Purwaningsih, 2006).

Pemerintah dapat memberikan hak paten kepada para pemegang hak paten atas teknologi dan produksi yang diciptakan baik untuk digunakan sendiri dan/atau memindahkan hak tersebut kepada orang lain dengan izin terlebih dahulu, karena paten itu sendiri merupakan hak bagi para pemegangnya setelah menemukan invensi yang terbaru maupun proses terbaru untuk menunjang dunia teknologi (Saidin, 2015).

Sebagaimana dijelaskan pada Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 38 tahun 2018 tentang Permohonan Paten, pada Pasal 3 menerangkan bahwa Paten dapat dikabulkan dengan didasarkan pada adanya permintaan dari calon pemegang paten. Pemohon dapat mengajukan permintaan hak paten tersebut kepada Menteri dalam bentuk tertulis beserta membayarkan sejumlah biaya sebagaimana tercantum pada peraturan perundang-undangan di bidang penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.(Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 38 Tahun 2018 Tentang Permohonan Paten, n.d.) Hak istimewa atas kepemilikan paten ini hanya berlaku selama 20 (duapuluh) tahun, yang setelah jangka waktu tersebut selesai invensi tersebut akan menjadi milik publik. Bagi pemegang paten,

diberikannya suatu hak perlindungan terhadap invensinya ini dapat disebut dengan istilah monopoli, karena merupakan bentuk penghargaan atas ide intelektualnya. Namun, untuk menjamin kepentingan publik, paten belum tentu dapat diberikan untuk semua bentuk penemuan (Sudaryat, 2010).

Konsep perlindungan hukum atas pemegang paten itu sendiri bersifat khusus (*exclusive*), yang artinya bahwa hak tersebut hanya untuk pemegang paten dengan waktu tertentu guna menerapkan patennya sendiri atau memindahkan hak paten tersebut kepada orang lain dengan izinnya. Sehingga suatu paten yang telah tercatat di Ditjen Kekayaan Intelektual, wajib dilindungi untuk menghindari tindakan-tindakan ilegal oleh individu yang tidak bertanggung jawab. Pemanfaatan atau pelaksanaan hak paten oleh orang lain memerlukan izin pemegang paten yang berupa lisensi. Karena eksklusifitas yang dimiliki oleh hak paten, menjadikan hak monopoli tersendiri bagi penerapannya atau pemanfaatannya. Dimana hak monopoli dapat diartikan bahwa tidak semua orang dapat memanfaatkan invensi tersebut maupun melaksanakan haknya (Novianti, 2017).

Di Indonesia, perlindungan paten diberikan kepada 2 (dua) jenis paten yang meliputi Paten dan paten Sederhana. Pengaturan paten tercantum dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten, sebagaimana disebutkan pada Pasal 3 bahwa Paten hanya dapat diberikan kepada penemuan yang bersifat baru, dengan memuat langkah-langkah yang inovatif, dan dapat diimplementasikan di industri. Lebih lanjut, untuk Paten Sederhana diberikan pada penemuan yang merupakan peningkatan dari bentuk produk atau metode yang sudah ada sebelumnya dan berbentuk nyata (Purba, 2005).

Namun, sebagian para pemegang paten yang merupakan Warga Negara Asing menilai bahwa Pasal 20 Undang-Undang Paten mempersulit mereka untuk mengimplementasikan patennya di Indonesia, karena memiliki kewajiban untuk menghasilkan suatu produk atau memanfaatkan metode yang ada di Indonesia untuk mendukung transfer teknologi, memajukan penanaman modal dan membuka lapangan kerja bagi masyarakat.

Ketentuan tersebut mengandung maksud bahwa pemegang paten baik Warga Negara Indonesia dan Warga Negara Asing, dalam hal telah mengajukan permohonan serta telah mendapat perlindungan paten (*granted*) dari Indonesia memiliki kewajiban untuk menghasilkan suatu produk atau memanfaatkan metode yang ada di Indonesia. Lebih lanjut, jika dilihat dari politik hukum, tampak ada arah yang jelas mengenai formulasi pengaturan pelaksanaan paten oleh pemegang

paten bagi kemandirian dan kemajuan teknologi di Indonesia tanpa harus memiliki ketergantungan terhadap impor luar negeri.

Beberapa perusahaan asal *United States of America* memberikan penolakan atas ketentuan tersebut dan beranggapan bahwa aturan tersebut tidak hanya akan mempersulit mereka, melainkan juga bertentangan dengan *International Agreement*. Selain itu, *The United States Chamber of Commerce* juga berpendapat bahwa kewajiban tersebut hanya menyebabkan kecemasan untuk perusahaan asing yang menjadi pemegang hak paten di Indonesia (Kliklegal.com, 2018a).

Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPS) Pasal 27 ayat (1) menjelaskan bahwa paten seharusnya dapat dinikmati tanpa diskriminasi dimanapun invensi dibidang teknologi ditemukan, dan apakah invensi tersebut akan diimpor ataupun diproduksi secara lokal. Sehingga, wajar apabila *The United States Chamber of Commerce* beranggapan bahwa Pasal 20 Undang-Undang Paten juga bertentangan dengan asas non diskriminasi. Namun, Ketua Panitia Khusus perancangan Undang-Undang Paten membantah apabila terdapat *international agreement* yang dilanggar (Kliklegal.com, 2018b).

Berdasarkan permasalahan-permasalahan sebagaimana diuraikan di atas, artikel ini akan membahas mengenai permasalahan terkait pengaturan kewajiban pemilik hak paten sebagaimana dijelaskan pada Pasal 20 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten.

Berdasarkan penelusuran yang dilakukan oleh penulis, kendala mengenai Penerapan Paten sebenarnya telah dikaji oleh Syihabuddin pada tahun 2001 yang mengemukakan bahwa permasalahan paten yang dihadapi di Indonesia yaitu permohonan paten yang tidak terlalu banyak di Indonesia, pelanggaran paten yang merajalela disebabkan oleh adanya krisis moneter, pendapat masyarakat yang menilai paten adalah konsep barat dan penegakan hukum yang lemah. Cara yang dapat dilakukan untuk mewujudkan metode paten di Indonesia adalah penyempurnaan peraturan di bidang paten serta inovasi di bidang Pendidikan (Syihabuddin, 2001). Menurut penelitian yang dilakukan oleh Muh Ali Masnun dan Dina Roszana pada tahun 2019, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten dan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 15 tahun 2018 sebagai dasar hukum pelaksanaan kewajiban untuk para pemegang paten, masih mengandung sejumlah permasalahan. Sedangkan permasalahan ini dapat memberikan celah hukum berupa tidak terlaksananya kewajiban tersebut. Sehingga penulis merekomendasikan untuk mengubah materi muatan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 15 Tahun 2018 agar terwujud kepastian dan kemanfaatan dalam pengaturan paten di Indonesia (Masnun & Roszana, 2019). Selanjutnya

penelitian yang dilakukan oleh I Gusti Ayu Agung Ratih Maha Iswari Dwija Putri pada tahun 2020 menemukan bahwa secara substansial, Pasal 20 UU paten yang melanggar prinsip non-diskriminasi sebagaimana tercantum pada Perjanjian TRIPS. Oleh karena itu, Pemerintah Indonesia diharapkan dapat mengamandemen Pasal 20 pada UU Paten untuk mendorong peningkatan dan pengembangan industri dalam negeri (Putri, 2020). Sedangkan artikel ini akan menjelaskan mengenai permasalahan kewajiban pemegang paten seperti yang disebutkan dalam Pasal 20 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten, serta bagaimana pemerintah memberikan penyelesaian dengan mengeluarkan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 30 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Pemberian Lisensi-Wajib Paten.

B. Metode Penelitian

Jurnal ini menggunakan bentuk penulisan yuridis normatif, yang merupakan penulisan dengan mengacu kepada norma-norma atau asas-asas hukum dengan cara mengkaji permasalahan dengan memanfaatkan bermacam-macam literatur seperti bahan pustaka atau data sekunder. Berdasarkan metode penulisan yang dipilih, yaitu penulisan yuridis normatif, maka jenis data yang dapat diterapkan oleh penulis dalam melakukan penulisan yaitu data sekunder, yang didapatkan dengan penelusuran kepustakaan atau dokumentasi.

Penelitian ini bersifat deksriptif analitis karena memaparkan serta menganalisa keadaan maupun fakta yang ada secara detail, terstruktur, dan secara terkait pengaturan kewajiban pemegang paten sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalam penelitian ini, ketentuan tentang kewajiban pemegang paten akan dianalisis.

C. Hasil Dan Pembahasan

Hak Kekayaan Intelektual saat ini telah berkembang pesat di seluruh dunia, khususnya di Indonesia. Hak, manusia, dan intelektual merupakan bagian penting dari hak kekayaan intelektual. Kekayaan intelektual dapat berupa kecerdasan intelegensia dan kecerdasan emosional, yaitu hak atas benda tidak berwujud yang dihasilkan oleh kecerdasan manusia. Kemampuan intelegensia dan kecerdasan emosional telah melahirkan banyak karya kreatif, mulai dari karya ilmiah hingga karya seni yang selanjutnya dilindungi oleh hak cipta, dan produk yang dihasilkan oleh para pencipta tersebut disebut sebagai kreasi. Konsep hak kekayaan intelektual didasarkan pada pemikiran bahwa karya intelektual yang dilahirkan manusia memerlukan tenaga, waktu dan uang. Dedikasi ini

menjadikan karya yang dilahirkan bernilai ekonomis karena manfaat yang dapat dinikmati. Ini yang memacu pentingnya sebuah penghormatan atas hasil dalam bentuk perlindungan hukum (Sutedi, 2013).

Hasil lain dari kecerdasan manusia adalah berbagai penemuan di bidang industri, yang selanjutnya dilindungi sebagai desain industri. Buah dari kemampuan intelegensia juga akan membuat perbedaan yang jelas antara barang dan jasa yang diproduksi oleh penghasil untuk kenyamanan konsumen, disebut dengan hak merek. Begitu pula dengan kemajuan teknologi elektronika tidak terlepas dari kemampuan pengetahuan manusia untuk melakukan inovasi dan penemuan dalam merakit jaringan elektronik, yang selanjutnya dilindungi sebagai jaringan elektronik terintegrasi (OK, 2013).

Paten merupakan salah satu jenis hak milik industri yang berkaitan dengan bidang teknologi dan menjadi perhatian banyak Negara berkembang untuk dapat dioptimalkan. Paten terbuka bukan berarti setiap orang dapat mempraktikkan invensi, tetapi setelah perlindungan atas paten tersebut habis masa berlakunya dan menjadi milik umum, orang lain dapat menggunakan invensi tersebut (Purwaningsih, 2005).

Paten adalah hak setiap orang yang memperoleh invensi atau metode baru dan/atau penyempurnaannya, dimana keseluruhannya dicakup dalam satu kata yaitu “invensi” pada bidang teknis yang diberikan oleh Pemerintah, dan memungkinkan pemegang haknya untuk memanfaatkannya sendiri atau memberikan kepada orang lain atas izinnya. Karena dalam hal ini, hak paten diberikan berdasarkan permohonan. Oleh karena itu, unsur terpenting dari paten adalah orang yang berhak atas paten tersebut baik penemu atau orang lain yang memperoleh dari hak penemu. Ada tiga syarat untuk mendapatkan paten, yaitu:

1. Produk atau ide yang terdaftar adalah baru;
2. Produk atau invensi di bidang teknis mampu diproduksi dalam skala besar atau industri. Jika harga bahan baku atau proses produksi sulit dalam skala besar dan tidak ekonomis, produk tidak berhak atas paten;
3. Invensi ini istimewa dan tidak terduga. Oleh karena itu, jika ingin mengajukan paten untuk suatu ide atau produk, harus dianalisa apakah invensi tersebut benar-benar baru dan inovatif.

Paten sebagai hak eksklusif yang diberikan oleh Negara kepada inventor tidak diberikan secara tanpa batas, tetapi Negara dapat intervensi memberikan pengaturan yang sifatnya

pembatasan. Eksploitasi hak eksklusif melalui HKI (Paten) yang berlebihan dapat menimbulkan ketidakadilan sosial (Sitorus, 2014).

Setelah penemu dapat menghasilkan produk atau hanya sekedar proses, dan jika digunakan akan mendapatkan keuntungan ekonomis, maka paten dapat diberikan kepada karya atau ide invensi di bidang teknis.

Di Indonesia hak paten diatur oleh Undang-Undang Nomor 13 tahun 2016 tentang Paten. Undang-Undang ini sebagai Undang-Undang terbaru di bidang Paten menggantikan secara keseluruhan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001. Berkaitan dengan ketentuan pelaksanaan kewajiban pemilik paten dalam Undang-Undang yang terbaru diatur dalam Pasal 20. Seperti dapat dijelaskan sebagai berikut, pengaturan kewajiban pemegang paten dalam Undang-Undang dari masa ke masa:

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1989

Salah satu keharusan pemegang paten dalam UU ini yaitu melaksanakan patennya di wilayah Indonesia. Apabila pemegang paten tidak melaksanakan patennya, maka berdasarkan Pasal 82 UU Nomor 6 Tahun 1989, setelah 36 bulan sejak tanggal pemberian paten, siapapun berhak menyampaikan permohonan lisensi wajib ke pengadilan negeri untuk menjalankan paten (Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1989 Tentang Paten, n.d.).

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1997

Kewajiban pemegang paten tersebut mengalami perubahan dalam UU Nomor 13 Tahun 1998 yang mengubah isi sebagian dari UU Nomor 6 Tahun 1989, termasuk Pasal 18. Ketentuan ini tetap mewajibkan pemegang paten melaksanakan patennya di Indonesia dalam Pasal 18 ayat (1), tetapi ketentuan Pasal itu membuat pengecualian sebagaimana tercantum pada Pasal 18 ayat (2): “dikecualikan dari kewajiban sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) apabila pelaksanaan paten tersebut secara ekonomi hanya layak bila dibuat dengan skala regional”. Pasal 18 ayat (3) menambahkan “Pengecualian sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) hanya dapat disetujui kantor Paten apabila diajukan permintaan tertulis oleh Pemegang Paten dengan disertai alasan dan bukti-bukti yang diberikan oleh instansi yang berwenang.” Lebih lanjut pada Pasal 18 ayat (4) menyatakan aturan mengenai syarat-syarat pengecualian dan tata cara pengajuan permintaan tertulis diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Terdapat penambahan pada UU Nomor 13 tahun 1997 terkait ketentuan Pasal 82 dalam UU Nomor 6 tahun 1989 yang berbunyi, selain karena paten tidak dilaksanakan oleh pemegang

paten, jika pemegang paten menggunakan paten dengan cara yang merugikan kepentingan umum, setiap orang juga dapat mengajukan lisensi wajib untuk melaksanakan paten (Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1997 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1989 Tentang Paten, n.d.).

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001

UU ini mengganti keseluruhan UU Paten sebelumnya. Berkaitan dengan kewajiban pemegang paten, sebagaimana tercantum pada Pasal 17 UU Nomor 14 tahun 2001 mewajibkan pemegang paten untuk membuat produk atau metode yang diberi paten di Indonesia.

UU Nomor 14 tahun 2001 masih memberi pengecualian terhadap kewajiban membuat produk di Indonesia tersebut. Pasal 17 ayat (2) menyebutkan bahwa “Dikecualikan dari kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila pembuatan produk atau penggunaan proses tersebut hanya layak dilakukan secara regional.”

Lebih lanjut, Pasal 17 ayat (3) menambahkan “Pengecualian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya dapat disetujui oleh Direktorat Jenderal apabila pemegang paten telah mengajukan permohonan tertulis dengan disertai alasan dan bukti yang diberikan oleh instansi yang berwenang.” Kemudian pada Pasal 18 ayat (4) menyatakan aturan lebih lanjut mengenai syarat-syarat pengecualian dan tata cara pengajuan permintaan tertulis yang diatur dengan Peraturan Pemerintah (Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 Tentang Paten, n.d.).

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016

UU Paten yang terbaru ini memuat kewajiban yang lebih ketat lagi dari UU yang sebelumnya. Yang mana pada UU mengharuskan pemegang paten membuat produk atau menggunakan metode yang ada di Indonesia, tanpa pengecualian sebagaimana di UU sebelumnya. Ketentuan tersebut diatur dalam Pasal 20 ayat (1). Bahkan pada Pasal 20 ayat (2) menambahkan bahwa “Membuat produk atau menggunakan proses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus menunjang transfer teknologi, penyerapan investasi dan/atau penyediaan lapangan kerja.” UU Nomor 13 Tahun 2016 juga memberikan sanksi apabila kewajiban ini tidak dilaksanakan, maka gugatan dapat dilayangkan ke Pengadilan Niaga untuk menghapuskan paten tersebut. Pihak-pihak yang dapat mengajukan gugatan adalah jaksa, pihak lain yang memiliki kepentingan nasional, atau penerima lisensi wajib (Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Paten, n.d.).

Pengaturan kewajiban pemegang paten dalam Undang-Undang paten yang terbaru pada dasarnya sangat berguna untuk kesejahteraan rakyat Indonesia dengan menyerap tenaga kerja dan mentransfer ilmu kepada bangsa Indonesia. Namun sebagian besar pemegang paten merupakan Warga Negara Asing, yang saat ini tidak dapat melaksanakan paten di Indonesia. Karena kesiapan dari para pemegang paten itu sendiri dan dukungan dari pemerintah Indonesia masih menjadi penghalang dalam pelaksanaan paten.

Namun, *United States Chamber of Commerce* percaya bahwa kewajiban untuk perusahaan berdasarkan Pasal 20, akan menyebabkan kekhawatiran besar bagi perusahaan asing yang merupakan pemegang paten di Indonesia. Selain itu *United States Chamber of Commerce* juga meyakini kewajiban ini melanggar prinsip non diskriminasi yang telah tertulis pada Pasal 27 ayat (1) Perjanjian TRIPS, bahwa dimanapun, dalam bidang teknis, atau apakah produk dapat diproduksi atau diimpor dalam skala lokal, paten harus tersedia dan dapat dinikmati.

Menurut Syafirin, akibat hukum mengacu pada segala akibat dari segala perbuatan hukum yang dilakukan oleh subyek hukum terhadap objek hukum, atau akibat lain yang disebabkan dari peristiwa khusus yang dianggap sah sebagai hukum (Syarifin, 2009).

Berdasarkan uraian tersebut, untuk menentukan ada atau tidaknya akibat hukum perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Perbuatan yang dilakukan oleh subjek hukum terhadap obyek hukum, atau akibat perbuatan yang hasilnya ditentukan oleh Undang-Undang.
2. Adanya tindakan seketika yang bersinggungan dengan pemenuhan hak dan kewajiban yang diatur oleh Undang-Undang.

Akibat hukum dari Pasal 20 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten sejalan dengan teori akibat hukum sebagaimana dijelaskan di atas, bahwa “Pemegang Paten wajib membuat produk atau menggunakan proses di Indonesia.”. Lebih lanjut pada Pasal 20 ayat (2) berbunyi “Membuat produk atau menggunakan proses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus menunjang transfer teknologi, penyerapan investasi dan/atau penyediaan lapangan kerja.”, dimana dapat disimpulkan bahwa pemegang paten Indonesia harus menerapkan Pasal 20 ayat (1) dan (2) diatas.

Dalam hal pemegang paten tidak menjalankan atau melanggar ketentuan dalam Pasal 20 ayat (1) dan (2), maka sesuai Pasal 132 ayat (4) bahwa jaksa atau pihak lain yang mewakili kepentingan nasional berhak mengajukan gugatan kepada Pengadilan Niaga untuk penghapusan paten terhadap

pemegang paten atau penerima Lisensi-Wajib. Selain itu, sesuai ketentuan Pasal 130, dimana setelah putusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap, pemegang paten yang melanggar Pasal 20 akan dicabut haknya.

Direktur Paten, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu dan Administrasi Kekayaan Intelektual, menjelaskan bahwa ada akibat non hukum atas berlakunya Pasal 20 ini, yakni dari perspektif daya saing nasional dan perekonomian nasional. Ia mengakui menerima laporan bahwa pihak asing menolak mengajukan hak patennya di Indonesia karena berlakunya Pasal 20.

Untuk mengatasi masalah di atas, pemerintah Indonesia menerbitkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor 30 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pemberian Lisensi Wajib Paten. Sebagaimana diuraikan pada Pasal 39 ayat (1) yang menyatakan bahwa “Pemegang Paten wajib membuat produk atau menggunakan proses di Indonesia”. Lebih lanjut pada Pasal 39 ayat (2) “Membuat produk atau menggunakan proses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus menunjang transfer teknologi, penyerapan investasi, dan/atau penyediaan lapangan kerja”. Namun apabila pemegang paten belum dapat melaksanakan patennya, maka berdasarkan Pasal 39 dan Pasal 40 mengatur bahwa pemegang paten dapat menunda pembuatan produk atau penggunaan proses paten di Indonesia. Penundaan ini dibatasi hingga 5 (lima) tahun dengan mengajukan permohonan kepada Menteri beserta alasannya. Permohonan penundaan pelaksanaan paten harus disampaikan dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun sejak tanggal pemberian paten. Menteri akan memberitahukan apabila permohonan penundaan telah disetujui. Penundaan ini berlaku sejak tanggal keputusan diterbitkan dan dapat diperpanjang (Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 30 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Pemberian Lisensi-Wajib Paten, n.d.).

D. Simpulan

Bahwa dengan diberlakukannya Pasal 20 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten menimbulkan akibat hukum para pemegang paten wajib menghasilkan suatu produk atau memanfaatkan metode yang ada di Indonesia, dimana wajib mendukung transfer teknologi, penanaman modal dan/atau membuka lapangan pekerjaan. Namun ketentuan Pasal 20 pada UU Paten ini menimbulkan pro dan kontra dikarenakan para pemegang paten yang sebagian besar Warga Negara Asing, saat ini belum dapat mengimplementasikan patennya karena terhalang oleh berlakunya Pasal 20 UU Paten, serta kurangnya persiapan dari pemerintah Indonesia dalam hal paten akan dilaksanakan. Mengatasi permasalahan tersebut, Kementerian Hukum dan HAM

menerbitkan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 30 tahun 2019 tentang Tata Cara Pemberian Lisensi-Wajib Paten, yang menyatakan bahwa para pemegang paten berhak untuk mengajukan penangguhan untuk menghasilkan suatu produk atau memanfaatkan metode yang ada di Indonesia, maksimal 5 (lima) tahun dengan disertai alasannya. Permintaan atas penangguhan ini diajukan dalam jangka waktu maksimal 3 (tiga) tahun sejak paten tersebut disetujui. Dalam hal ini, penulis juga merekomendasikan agar lebih memperjelas ketentuan dalam peraturan tersebut seperti jenis paten apa saja yang wajib dilaksanakan dan yang dapat dimohonkan penundaan, alasan mengenai dapat atau tidaknya dilakukan penundaan, ketentuan antisipatif dalam hal permohonan penundaan tidak disetujui oleh Menteri. Selain itu, pentingnya Pemerintah Indonesia agar lebih memperhatikan kesiapan pelaku usaha asing, serta tetap berkoordinasi dan berkonsultasi dalam mengimplementasikan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- Atmadja, H. T. (2003). *Perlindungan Hak Cipta Berdasarkan Undang-Undang No. 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta*. Jakarta: CV. Pratiwi Jaya Abadi Publishing.
- Mahendra, O. (1991). *Undang-Undang Paten Perlindungan Hukum Bagi Penemu Dan Sarana Menggairahkan Penemuan* (Cetakan Pe). Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- OK, S. (2013). *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual Edisi Revisi*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Purba, A. Z. U. (2005). *Hak Kekayaan Intelektual Pasca TRIPs*. Bandung: Alumni.
- Purwaningsih, E. (2005). *Perkembangan Hukum Intellectual Property Right : Kajian Hukum Terhadap Hak Atas Kekayaan Intelektual dan Kajian Komparatif Hukum Paten*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Saidin. (2015). *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual*. Jakarta: Raja Grafindo.
- Soekanto, S. & S. M. (1994). *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat* (Edisi I). Jakarta: Raja Grafindo Perkasa.
- Sudaryat. (2010). *Hak Kekayaan Intelektual*. Bandung: Oase Media.
- Sutedi, A. (2013). *Hak Atas Kekayaan Intelektual*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Syarifin, P. (2009). *Pengantar Ilmu Hukum* (Cetakan Ke). Bandung: Pustaka Setia.

Artikel Jurnal :

- Masnun, M. A., & Roszana, D. (2019). *Persoalan Pengaturan Kewajiban Pemegang Paten Untuk*

Membuat Produk atau Menggunakan Proses di Indonesia. 26.

Novianti. (2017). Perlindungan Paten Melalui Patent Cooperation Treaty Dan Regulations Under The Patent Cooperation Treaty. *Jurnal Hukum, Vol 8. No(Paten), 299.*

Purwaningsih, E. (2006). Paten Sebagai Konstruksi Hukum Perlindungan Terhadap Inovasi dalam Bidang Teknologi dan Industri. *Jurnal Hukum Pro Justisia, 130.*

Putri, I. G. A. A. R. M. I. D. (2020). Permasalahan Dalam Implementasi Ketentuan TRIPS AGREEMENT Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten. *Kertha Semaya, 8.*

Sitorus, W. (2014). Kepentingan Umum Dalam Perlindungan Paten. *Jurnal Yuridika, Vol. 29 No, 41.*

Syihabuddin. (2001). Beberapa Permasalahan Penerapan Paten dan Upaya Untuk Membangun Sistem Paten Indonesia Yang Efektif, Wajar, dan Realistis. *Hukum, 8.*

Peraturan Perundang-Undangan :

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 30 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pemberian Lisensi-Wajib Paten.

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 38 Tahun 2018 tentang Permohonan Paten.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1997 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1989 tentang Paten.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten.

Undang-Undang Nomor 14 tahun 2001 tentang Paten.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1989 tentang Paten.

Sumber Online :

Kliklegal.com. (2018a). Akibat Pasal 20 UU Paten, Ada Pihak Asing Yang Tolak Daftar Paten di Indonesia. Retrieved from KLIKLEGAL website: <https://kliklegal.com/akibat-pasal-20-uu-paten-ada-pihak-asing-yang-tolak-daftar-paten-di-indonesia/>

Kliklegal.com. (2018b). Direktur Paten Akui Pasal 20 UU Paten Bertentangan Dengan TRIPS Agreement. Retrieved from KLIKLEGAL website: <https://kliklegal.com/direktur-paten-akui-pasal-20-uu-paten-bertentangan-dengan-trips-agreement/>